



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/PDT.G/2018/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CENTRAL KEPRI, Tempat kedudukan
Jl. Raja Oesman Komp. Balai Garden Blok A2 No.1 Kel.
Kapling Kec. Tebing, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ridwan, S.H, Advokat yang berkantor di Batu Lipai No 36
Rt.01 RW.10 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun Kepri berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dibawah Register No. 55/SK-III/2018/PN TBK tanggal 29
Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

1. SUHAIDI, Tempat / tanggal lahir Parit Karimun 5 Januari 1977,
Pekerjaan Nelayan Alamat Paya manggis Rt.03 Rw.01 Kel.
Baran Kec. Meral Kabupaten Karimun sekarang di Wonosari
Rt.01 Rw.07 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun,
selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;
2. YANTI, Tempat / tanggal lahir Kuala tungkal 21 Juni 1987, pekerjaan
ibu rumah tangga, alamat Paya manggis Rt.03 Rw.01 Kel.
Baran Kec. Meral Kabupaten Karimun sekarang di Wonosari
Rt.01 Rw.07 Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun,
selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin Rambe, SH, Edwar Kelvin, SH,
Medya Permata, SH, masing-masing merupakan Advokat / Konsultan hukum yang
berkantor LAW OFFICE D'RAMBE & PARTNERS yang berkantor di Jl. Lubuk
Semut No 76 Rt.01 RW.02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No.
64/SK-IV/2018/PN TBK tanggal 16 April 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 1 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;-

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Maret 2018 dibawah Register Perkara Perdata Nomor: 15/PDT.G/2018/PN.TBK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Central Mulia yang bergerak di bidang Perbankan yang beralamat di jalan di Taman Kota Baloi Blok E No.8-9 Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Kantor Cabang Jl.Raja Oesman Komp.Balai Garden Blok A2 no.1 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pengambil Kredit, sedangkan Turut Tergugat adalah sebagai pemberi persetujuan Pengambilan Kredit;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat membuat Perjanjian Kredit (Fixed Loan) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (Fixed Loan) Nomor : 12 tertanggal 19 Juli 2016, dihadapan Notaris dan PPAT Juliana Sulistina Hoetaeroek SH.MKn. dan fasilitas Kredit berdasarkan Persetujuan Kredit, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Bunga sebesar 14% Flat Pertahun in Advance dan jangka waktu selama 36 bulan serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian tersebut ;
3. Bahwa adapun untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan/menyerahkan Jaminan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), berikut 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas : Tanah Sugianto ;
 - Sebelah Selatan berbatas : Tanah Lawi Coryawati ;
 - Sebelah Barat berbatas : Tanah Jacob ;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 2 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas : Tanah Jalan ;

4. Bahwa selain Jaminan tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menandatangani Surat Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris/PPAT Juliana Sulistina Hoetaoeroek SH.MKn Nomor 19 Juli 2016 yang pada intinya menjual, melepaskan, mengalihkan dan menyerahkan hak diatas Jaminan tersebut berupa Tanah dan Bangunan dengan dasar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) No.Reg.016/593/2015 Lurah Baran Barat, tertanggal 27-02-2015 dan No.Reg.111/593/2015, Camat Meral, tertanggal 03-03-2015, yang membebaskan untuk menjadi Hak Jaminan atas Akta Perjanjian Kredit Tersebut, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat juga telah pula menandatangani Surat Perjanjian Pengosongan / pindah apabila Tergugat dalam keadaan kredit macet, tertanggal 19 Juli 2016 ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Milik, yang secara sadar, patut, dan kesepakatan bersama Penggugat memberikan Jaminan rumah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), kepada Penggugat ;

5. Bahwa berjalannya waktu Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tetap lalai dan tidak memenuhi janji sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disepakati tersebut diatas, dan Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat peringatan yaitu :

1. Surat Peringatan Pertama tertanggal 11 Oktober 2016 No:75/DCM2/SPI/X/16
2. Surat Peringatan Kedua tertanggal 07 November 2016 No:56/DCM2/SPII/16
3. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 31 Januari 2017 No:02/DCM2/SPIII/17

Bahwa selain surat peringatan tersebut Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya juga telah mengajukan somasi, maupun datang langsung kerumah Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengingatkan kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, bahkan Tergugat dan Turut Tergugat tetap saja lalai dan tidak memenuhi janji dan kewajibannya ;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2016, Kuasa Hukum Penggugat dan perwakilan PT.BPR DANA CENTRAL MULIA datang langsung menemui Tergugat memberitahukan keterlambatan atau tunggakan yang harus dipenuhi

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 3 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan atau membayar Tunggakan angsuran Kredit tersebut ;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah lalai dan tidak memenuhi janji sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit, serta bukti Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pengosongan terhadap yang menjadi obyek Jaminan tertanggal 19 Juli 2016, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Pengambil Kredit, akan tetapi hingga saat ini Tergugat dan Turut Tergugat tetap menguasai objek Jaminan tersebut ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi Janji yang telah disepakati, maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah bersalah melakukan "Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)", sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada niat baik dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ataupun mengangsur cicilan hutang pokok, bunga maupun denda atas keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Immateriil;
10. Bahwa oleh karena tidak ada niat baik Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik dari bulan ke bulan ditunggu-tunggu oleh Penggugat, tetapi tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Immateriil atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 197.610.258,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan denda atas keterlambatan sebesar Rp. 52.757.367,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) Bunga tunggakan sebesar Rp.48.208.532,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total berjumlah Rp.298.576.157 ,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), Tergugat dan Turut Tergugat harus membayar hutang tersebut kepada Penggugat secara seketika sekaligus tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 4 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selain Penggugat mengalami kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Tergugat dan Turut Tergugat harus membayar biaya tersebut kepada Penggugat secara seketika sekaligus tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selain Penggugat mengalami kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, Penggugat juga menggugat Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
14. Bahwa untuk sebagai bahan Pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai pendukungnya Penggugat akan lampirkan bukti-bukti surat dan akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan ;
15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk menjamin terlaksananya Putusan Perkara Gugatan ini agar tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melalui Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda tidak bergerak 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas : Tanah Sugianto ;
 - Sebelah Selatan berbatas : Tanah Lawi Coryawati ;
 - Sebelah Barat berbatas : Tanah Jacob ;
 - Sebelah Timur berbatas : Tanah Jalan ;
16. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat dan Turut Tergugat menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi), maka segala biaya atau

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 5 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos-ongkos yang timbul dalam Perkara ini sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan ini harus dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Hutang Pokok sebesar sebesar Rp. 197.610.258,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan denda atas keterlambatan sebesar Rp. 52.757.367,-(lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) Bunga tunggakan sebesar Rp.48.208.532,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total berjumlah Rp.298.576.157 ,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan seketika, apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 6 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Propinsi Kepri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas : Tanah Sugianto ;
 - Sebelah Selatan berbatas : Tanah Lawi Coryawati ;
 - Sebelah Barat berbatas : Tanah Jacob ;
 - Sebelah Timur berbatas : Tanah Jalan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Demikian atas pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kami haturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama: RIDWAN, SH, sedangkan untuk Tergugat I dan Turut tergugat hadir kuasanya yang bernama DARWIN RAMBE, SH dan MEDYA PERMATA, SH dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 ayat (1) RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 01 Tahun 2016 maka sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, dengan menunjuk Hakim Mediator yang bernama: ANTONI TRIVOLTA, SH untuk melakukan proses mediasi, melalui Penetapan Ketua Majelis No. 15/Pdt.G/2018/PN.TBK tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut, ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dengan dijatuhkannya putusan, oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 7 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut tergugat telah mengajukan JAWABAN secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Error In Persona oleh karena membawa Turut Tergugat Selaku Pihak Yang Harus Melaksanakan Hukuman (Comdemnatoir);

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat akan terlebih dahulu mengutip dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang patut untuk di pertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yakni:
- Dalil Posita point 12 (dua belas) yakni “bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materill sisa hutang pokok sebesar Rp.197.610.258 ,-..... dst, Tergugat dan Turut Tergugat harus membayar hutang tersebut kepada Penggugat secara seketika sekaligus tunai setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
- Dalil Posita point 13 (tiga belas) yakni: “bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selain Penggugat mengalami kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian inmaterill sebesar Rp.100.000.000,-, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat harus membayar biaya tersebut kepada Penggugat secara seketika sekaligus tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
- Dalil Posita point 14 (empat belas) yakni: bahwa.....dst, Penggugat juga menggugat Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- setiap hari,.....dst;
- Dalil Posita point 18 (delapan belas) yakni: “bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai Pihak yang melakukan Perbuatan Ingkar Janji, maka segala biaya atau ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat dari pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan ini harus di bebaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya”;
- Dalil Petitum point 4 (Vide: Gugatan Penggugat halaman 5);
- Dalil Petitum Point 5 (Vide: Gugatan Penggugat halaman 5);
- Dalil Petitum Point 6 (Vide: Gugatan Penggugat halaman 6);
- Dalil Petitum Point 9 (Vide: Gugatan Penggugat halaman 6);

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 8 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila memandang secara cermat dan mendalam terhadap dalil – dalil Gugatan Penggugat pada posita dan petitum tersebut diatas, terungkap fakta bahwa TURUT TERGUGAT juga di bebankan dan/atau dihukum untuk melakukan sesuatu yaitu: melakukan pembayaran Sisa Utang Pokok, Denda Keterlambatan, Bunga Tunggal, Kerugian Materill, membayar Uang Paksa kepada Penggugat dan membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa menurut teori hukum yang di paparkan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal 2)” menyebutkan “bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”;
- Bahwa apabila bersandarkan kepada teori hukum diatas, dihubungkan dengan dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang mengharuskan TURUT TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU in casu Formulasi Gugatan yang di ajukan Penggugat telah mengandung EROR IN PERSONA oleh karena itu Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur).

- Bahwa secara mutatis dan mutandis dalil – dalil dalam Eksepsi pada point 1 (satu) tentang Gugatan Penggugat eror in persona menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;
- Bahwa berpedoman pada pasal 8 Rv ditegaskan jika pokok – pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik Peradilan mengembangkan penerapan suatu Gugatan dapat dikatakan yang kabur (Obscuur Libel) diantaranya adalah:
 - Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
 - Ketidak-jelasan mengenai Obyek Sengketa;
 - Penggabungan Perkara yang masing – masing berdiri sendiri;
 - Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan
 - Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur.

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 9 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dan menganalisa Gugatan Penggugat secara cermat dan mendalam, maka Tergugat dan Turut Tergugat “MERASA BINGUNG” oleh karena ketidak-jelasan dalil – dalil Penggugat yang cenderung melakukan kontradiktif;
- Bahwa di satu sisi Penggugat memohon kepada Pengadilan pelaksanaan Putusan haruslah di lakukan pada saat Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap (Vide: dalil Posita Point 12 (dua belas), point 13 (tiga belas), point 14 (empat belas) dan Petitum point 4 (empat), Point 5 (lima), point 6 (enam)), namun di satu sisi Penggugat memohon untuk Putusan di jalankan terlebih dahulu (Vide: dalil Posita point 17 dan Petitum point 8);
- Bahwa selanjutnya ketidak jelasan Penggugat terlihat dari dalil – dalil Gugatan Penggugat yang tidak cermat dalam menentukan arah kedudukan para Pihak yang di gugatnya, salah satu contoh adalah Perbuatan Penggugat yang membawa Turut Tergugat sebagai Pihak yang di hukum, padahal apabila kita mempelajari secara seksama terhadap perkara a quo, selaku Kreditur di duduki oleh Penggugat dan selaku Debitur di duduki oleh Tergugat, artinya terdapat 2 (dua) kepentingan yang harus di selesaikan , BUKAN UJUK - UJUK membawa TURUT TERGUGAT SELAKU PIHAK YANG HARUS MELAKSANAKAN HUKUMAN;
- Bahwa eksistensi Gugatan haruslah di buat secara sempurna sebab gugatan tersebut adalah pedoman dan/atau sandaran fakta – fakta baik dari segi formil maupun dari segi materil dalam sebuah perkara, manakala dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 1 (satu) saja kesalahan formil, maka Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa bersandarkan pada uraian – uraian diatas sangat patut apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua dalil – dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa memang benar atas sepengetahuan Turut Tergugat, Tergugat pernah beriktikad untuk melakukan peminjaman uang dengan jumlah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 10 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 12 tertanggal 19 Juli 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian baku;

4. Bahwa namun tanpa alasan yang jelas, setelah Tergugat dan Turut Tergugat menandatangani perjanjian baku tersebut, Tergugat hanya bisa mengambil dan menikmati fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) hingga gugatan ini dilayangkan tidak pernah di berikan kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah melakukan Protes dan mempertanyakan terkait uang yang yang tidak bisa di cairkan tersebut kepada Penggugat, namun pengugat menyatakan hal tersebut adalah peraturan Bank dan tidak bisa di ganggu gugat;
6. Bahwa Tergugat merasa kecewa, bingung dan bertanya langkah apa yang seharusnya Tergugat tempuh untuk memperjuangkan hak – hak Tergugat tersebut, namun di karenakan pada saat itu Tergugat sedang sangat membutuhkan Uang guna membantu perekonomian rumah Tangga serta kondisi sosial Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai Nelayan yang sangat takut bersinggungan dengan hukum, maka dengan iktikad baik Tergugat membayar angsuran – angsuran kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Pertama, tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp.9.861.190,-
 - 2) Pembayaran Kedua, tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 9.300.000,-
 - 3) Pembayaran Ke tiga, tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 10.500.000,-
 - 4) Pembayaran Ke empat, tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5) Pembayaran Ke lima, tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 6) Pembayaran Ke enam, tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 7) Pembayaran Ke tujuh, tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 8) Pembayaran Ke delapan, tanggal 31 Juli 2017 sebesar 2017 Rp. 10.000.000,-
 - 9) Pembayaran Ke Sembilan, tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 11 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pembayaran Ke Sepuluh, tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

11) Pembayaran Ke Sebelas, tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

TOTAL YANG SUDAH DIBAYAR: 94.661.190 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

7. Bahwa bukannya ingin penyelesaian secara baik – baik dan mendengarkan alasan – alasan Tergugat, Penggugat malah mengirimkan Somasi secara berulang kali kepada Tergugat dengan nilai yang BOMBASTIS yakni sebesar Rp. 298.857.157,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ;

8. Bahwa apabila di kaji lebih mendalam, Tergugat hanya menikmati nilai kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran sebesar 94.661.190 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah), artinya sisa hutang Pokok yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 53.338.810 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

9. Bahwa apabila meneliti Perjanjian Baku tertanggal 19 Juli 2016 tersebut, pada halaman 7 (tujuh) Pasal 1:

“1.1 Pinjaman Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Akan di berikan oleh Bank secara sekaligus dan debitur wajib menarik sekaligus”

10. Bahwa dari isi perjanjian tersebut, di dapati fakta jika Penggugat berkewajiban untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus kepada Tergugat, namun dalam penerapannya Tergugat hanya mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena dapat di tafsirkan jika Penggugat lah yang terlebih dahulu melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

11. Bahwa berkaitan dengan tangkisan terhadap dalil Tergugat tersebut sebenarnya telah diatur dalam asas – asas perjanjian yakni asas exception non adimpleti contractus artinya “tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Subekti dalam bukunya

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 12 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum Perjanjian” halaman 57-58 yang menyatakan: Debitur memiliki hak untuk menangkis apabila di nyatakan wanprestasi, sebab itu di lakukan karena kreditur sendiri yang wanprestasi “jangan mengganggu saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu”;

12. Bahwa berdasarkan kepada uraian – uraian diatas, maka telah nyata apabila Penggugat selaku Kreditur telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu oleh karena itu Kedudukan Penggugat untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat selaku Pihak yang melakukan wanprestasi adalah dalil yang tidak tepat, dengan demikian sudah sepatutnya GUGATAN YANG DI AJUKAN OLEH PENGGUGAT SEPATUTNYA UNTUK DI TOLAK;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dahulu Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II secara bersama – sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi pernah melakukan pengikatan Kredit sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 Tanggal 19 Juli 2016 yang di buat di hadapan Notaris;
4. Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah Tergugat Rekonvensi memberikan Fasilitas Kredit/peminjaman uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu penglunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit Bangunan Permanen di atas tanah seluas 494 M2 (empat ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang beralamat di Wonosari RT 001 RW 007 Kelurahan Baran Barat, kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepri berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Februari 2015 dengan register kelurahan Nomor 016/593/2015 tertanggal 27 Februari 2015;
5. Bahwa namun pada saat Penggugat Rekonvensi I melakukan Pencairan terhadap uang yang akan di pinjam tersebut, Penggugat Rekonvensi I hanya bisa mencairkan sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), atas dasar hal tersebut Para Penggugat Rekonvensi mempertanyakannya kepada Tergugat Rekonevensi dan Tergugat rekonvensi

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 13 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika itu merupakan biaya – biaya yang di tetapkan oleh Pihak Bank berdasarkan Perjanjian Baku tersebut;

6. Bahwa pada saat sebelum Para Penggugat Rekonvensi menandatangani Perjanjian Baku tersebut, Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah di beritahukan jika biaya – biaya yang timbul akan fasilitas kredit tersebut berkisar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), Para Penggugat Rekonvensi hanya di beritahu untuk dapat meminjam di Bank yang di kelola oleh Tergugat Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi hanya mengeluarkan biaya Provisi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat Rekonvensi telah mengadukan secara lisan kepada Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah mencari solusi atau membuat addendum baru namun sebagai bentuk Para Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya sudah mengambil uang sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan iktikad baik, Para Penggugat telah membayar angsuran – angsuran tersebut dengan harapan secepatnya Tergugat Rekonvensi membuat perjanjian baru atau mencari solusi yang terbaik;
8. Bahwa adapun angsuran – angsuran Penggugat Rekonvensi I yang telah di bayar adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Pertama, tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp.9.861.190,-
 - 2) Pembayaran Kedua, tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 9.300.000,-
 - 3) Pembayaran Ke tiga, tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 10.500.000,-
 - 4) Pembayaran Ke empat, tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5) Pembayaran Ke lima, tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 6) Pembayaran Ke enam, tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 7) Pembayaran Ke tujuh, tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 8) Pembayaran Ke delapan, tanggal 31 Juli 2017 sebesar 2017 Rp. 10.000.000,-
 - 9) Pembayaran Ke Sembilan, tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 10) Pembayaran Ke Sepuluh, tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 14 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pembayaran Ke Sebelas, tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

TOTAL YANG SUDAH DIBAYAR: 94.661.190 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

JADI SISA SISA HUTANG POKOK YANG HARUS DI BAYAR OLEH PENGUGAT REKONVENS I ADALAH SEBESAR RP. 53.338.810 (LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS SEPULUH RUPIAH)

9. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal ;

10. Bahwa dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

11. Bahwa apabila disandarkan kepada fakta dimana Para Penggugat Rekonvensi di dalam perjanjian memiliki hak untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah di tandatangani Para Penggugat Rekonvensi hanya menerima menerima uang tunai sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang sisanya sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) adalah untuk pembiayaan – pembiayaan yang di atur oleh Bank milik Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah di ketahui sebelumnya oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka konsensus/kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 Tanggal 19 Juli 2016 telah mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog);

12. Bahwa selanjutnya harus di pahami kedudukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dalam menyalurkan kredit di masyarakat dilekatkan suatu kewajiban untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian terutama yang berkaitan dengan membuat perjanjian baku dan mentaati aturan main yang telah

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 15 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan usaha perbankan;

13. Bahwa menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN menyatakan:

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 10

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

14. Bahwa dari uraian diatas, Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen setiap produk dan/atau layanan serta memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Namun hal tersebut tidak di terapkan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa selanjutnya menurut SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.07/2014 TENTANG PERJANJIAN BAKU menyebutkan Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 16 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
 - e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak
16. Bahwa selanjutnya menurut SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.07/2014 TENTANG PERJANJIAN BAKU juga menyebutkan dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut: "PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN".
17. Bahwa bersandarkan pada aturan – aturan tersebut diatas dihubungkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 19 Juli 2016 tersebut, TERBUKTI bahwa seluruh element pasal – pasal yang terkandung dalam Perjanjian Baku tersebut tidak mengikuti kaidah – kaidah sebagaimana yang diatur dalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN juncto SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.07/2014 TENTANG PERJANJIAN BAKU, oleh karenanya Perjanjian baku tersebut tidak mengandung Suatu sebab (kausa) yang halal sebagaimana yang di gariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
18. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor 12 Tahun 2016 tersebut mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) serta tidak pula mengandung sebab (kausa) yang halal maka sudah sepatutnya terhadap Perjanjian Kredit Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya – tidaknya dapat di batalkan;
19. Bahwa oleh karena Perjanjian baku tersebut dinyatakan Batal demi Hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Para Pihak sudah sepatutnya di kembalikan seperti semula yakni: Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Februari 2015 dengan register kelurahan Nomor 016/593/2015 tertanggal 27 Februari 2015 an, SUHADI kepada Para Penggugat Rekonvensi dan terhadap Para Penggugat Rekonvensi bersedia

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 17 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan sisa utang pokok sebesar Rp. 53.338.810 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 Tahun 2016 BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya – setidaknya dapat di batalkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Februari 2015 dengan register kelurahan Nomor 016/593/2015 tertanggal 27 Februari 2015 an, SUHADI kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi I untuk mengembalikan uang sebesar 53.338.810 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat dan Turut tergugat tersebut, kemudian pihak Penggugat mengajukan Repliknya;

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut tergugat pula mengajukan Dupliknya;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 18 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup, guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali untuk bukti P-1,P-2,P-3,P-5,P-7 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, yaitu berupa:

1. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk a.n SUHAIDI, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk a.n Yanti, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy dari copy kartu keluarga, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy dari copy Surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) / jaminan a.n Suhaidi, diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan No.02a/NOT-JSH/I/2018, diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan pajak PBB, diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima uang oleh tergugat, diberi tanda bukti P-8
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya perjanjian penyerahan hak milik,diberi tanda bukti P-9
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya bukti serah terima jaminan, diberi tanda bukti P-10
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan tergugat dan turut tergugat, diberi tanda bukti P-11
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat peringatan pertama (SP1), diberi tanda bukti P-12
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peringatan Kedua (SP2), diberi tanda bukti P-13
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ketiga (SP3), diberi tanda bukti P-14
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat somasi dari Kantor advokat Bernart Uli Nababan, SH & Rekan, diberi tanda bukti P-15
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat somasi dari Kantor Advokat Ridwan, SH & Partners, diberi tanda bukti P-16

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 19 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi VIRNA SARI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di kantor Notaris JUNIANA Sulistina Hoetaorok, SH,MKn.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat sehubungan jaminan yang diserahkan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat yang mana saksi sebagai saksi dan saat itu saksi bertemu langsung dengan tergugat dan turut tergugat serta penggugat dan berhadapan dengan Notaris JUNIANA SULISTINA HOETAOROEK,SH.MKn.
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian yang mana penggugat menjelaskan terlebih dahulu isi perjanjian tersebut.
- Bahwa pinjaman yang dipinjam oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 36 bulan yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit.
- Bahwa kedua belah pihak secara sadar yaitu penggugat dan tergugat melakukan Perjanjian Kredit dengan Pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- dan pihak Tergugat berjanji akan membayar setiap bulannya dengan bunga sebesar 14% pertahun dan dibayar 36 kali cicilan utang pokok dan ditambah dengan bunga.
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang diserahkan Tergugat dan Turut Tergugat kepada penggugat berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), berikut 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang kepada tergugat tetapi ada dijelaskan potongan, administrasi provisi dan asuransi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh tergugat dan yang melakukan pemotongan tersebut adalah penggugat.

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 20 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tergugat telah menunggak angsuran ke penggugat.

2. Saksi DEWI WULAN NINGRUM :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris JUNIANA SULISTINA HOETAOROEK,SH.MKn.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat melakukan pinjaman di BPR.DANA MULIA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Menyerahkan Jaminan berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) selanjutnya pihak penggugat meminta agar surat tersebut ditingkatkan ke sertifikat.
- Bahwa sepengetahuan saksi akad kredit dilakukan di BPR CENTRAL KEPRI tanggal 26 Juni 2016.
- Bahwa tugas saksi melihat objek jaminan, melihat pengukuran apabila dijadikan untuk pengukuran yang mana saksi sudah 2(dua) kali turun kelapangan.
- Bahwa jaminan tergugat berupa surat tanah atas nama Suhaidi (Tergugat), yang mana diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit Bangunan rumah.
- Bahwa jaminan tersebut sekarang masih berada di kantor Badan Pertanahan guna peningkatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Turut tergugat mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan:

1. Fotocopy dari copy Persetujuan fasilitas kredit, diberi tanda buki T-1
2. Fotocopy dari copy bukti serah terima jaminan, diberi tanda bukti T-2
3. Fotocopy dari copy 1 (satu) bundel surat pernyataan penguasaan fisik atas nama SUHAIDI, diberi tanda bukti T-3
4. Fotocopy dari copy Surat pajak bumi dan bangunan tahun 2016, diberi tanda bukti T-4
5. Fotocopy dari copy 1 (satu) bundle surat keterangan dari Notaris, diberi tanda bukti T-5
6. Fotocopy dari copy kwintansi pengurusan pendaftaran peningkatan dari sporadik ke sertifikat dan BPR, diberi tanda bukti T-6
7. Fotocopy dari copy kwintansi pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat oleh BPR, diberi tandabukti T-7
8. Fotocopy dari copy laporan bulanan, diberi tanda bukti T-8.

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 21 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari copy surat permohonan keringanan waktu untuk penyelesaian kredit , diberi tanda bukti T-9
10. Fotocopy dari copy laporan tunggakan, diberi tanda bukti T-10
11. Fotocopy dari copy tabel denda, diberi tanda bukti T-11
12. Fotocopy dari copy biaya untuk pengurusan dari sporadik ke sertifikat oleh BPR, diberi tanda bukti T-12

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat maupun turut tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun hal-hal yang lain dalam perkara ini dan selanjutnya mereka mohon dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa hukum Tergugat I dan Turut tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi dari Tergugat I dan Turut tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- I. Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona oleh karena membawa Turut Tergugat Selaku Pihak Yang Harus Melaksanakan Hukuman (Comdemnatoir). Karena TURUT TERGUGAT juga di bebaskan dan/atau dihukum untuk melakukan sesuatu yaitu: melakukan pembayaran Sisa Utang Pokok, Denda Keterlambatan, Bunga Tunggakan, Kerugian Materill, membayar Uang Paksa kepada Penggugat dan membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak keseluruhan eksepsi tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 22 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud Gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini ;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, karena Gugatan haruslah di buat secara sempurna sebab gugatan tersebut adalah pedoman dan/atau sandaran fakta – fakta baik dari segi formil maupun dari segi materil dalam sebuah perkara, manakala dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 1 (satu) saja kesalahan formil, maka Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak keseluruhan eksepsi tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa suatu gugatan dinyatakan jelas dan tepat apabila posita dan petitum sejalan dan tidak bertentangan . didalam Posita, Penggugat telah menjelaskan tidak ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka sangatlah tepat apabila didalam Petitum Penggugat juga menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan tepat karena posita dan petitum telag terjadi kesesuaian ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan/bantahan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam RBg hanyalah mengenal dan mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*), yaitu eksepsi bersifat prosessuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*), baik menyangkut kewenangan/ kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 RBg;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 23 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Error in Persona dan obscurur Libel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukanlah merupakan eksepsi tolak yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/pengadilan untuk memeriksa perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error In Persona oleh karena membawa Turut Tergugat selaku Pihak yang harus melaksanakan hukuman (*condemnatoir*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurur Libel*), maka Majelis mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Error In Persona;

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 No.3909 K/ Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan: “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;
- Dikaji dari aspek teoritis maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara Perdata tentang Asas “*Legitima Persona Standi in Judicio*”, yang bermakna: siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, jika Penggugat memandang bahwa Tergugat dan Turut Tergugatlah pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut bahwa penggugat sebagai PT BANK Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Central Mulia yang bergerak di bidang Perbankan, sedangkan tergugat sebagai penerima kredit dan turut tergugat sebagai pemberi persetujuan pengambilan kredit yang mana antara Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat membuat perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit (*Fixed Loan*) Nomor 12 tertanggal 19 Juli 2016 dihadapan Notaris dan PPAT Juliana Sulistina Hoetaoeroek, SH,MKn dimana hal tersebut yang menjadi dasar timbulnya gugatan ini yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta turut tergugat, dan oleh karenanya sudah tepat sebagai para pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Turut tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 24 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur,

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi ini sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara (*bodem geschill*), maka eksepsi ini pun *haruslah ditolak*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Tergugat serta turut tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kredit (Fixed Loan) Nomor 12 tertanggal 19 Juli 2016 dihadapan Notaris dan PPAT Juliana Sulistina Hoetaoeroek, SH,MKn dan berdasarkan Akta tersebut Penggugat telah memberikan Pinjaman Kredit dengan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 14% Flat pertahun in Advance dan jangka waktu 36 bulan serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian tersebut yang mana tergugat serta turut tergugat telah menjaminkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan :

- Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), berikut 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah *menanggapinya* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa memang benar atas sepengetahuan Turut Tergugat, Tergugat pernah melakukan peminjaman uang dengan jumlah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 12 tertanggal 19 Juli 2016 untuk namun tanpa

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 25 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, setelah Tergugat dan Turut Tergugat menandatangani perjanjian baku tersebut, Tergugat hanya bisa mengambil dan menikmati fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) hingga gugatan ini dilayangkan tidak pernah di berikan kepada Tergugat dan Tergugat pernah melakukan Protes dan mempertanyakan terkait uang yang yang tidak bisa di cairkan tersebut kepada Penggugat, namun pengugat menyatakan hal tersebut adalah peraturan Bank dan tidak bisa di ganggu gugat;

- Bahwa Tergugat dengan iktikad baik membayar angsuran – angsuran kepada Penggugat dengan TOTAL YANG SUDAH DIBAYAR: 94.661.190 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).
- Bahwa Penggugat malah mengirimkan Somasi secara berulang kali kepada Tergugat dengan nilai yang BOMBASTIS yakni sebesar Rp. 298.857.157,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan Tergugat hanya menikmati nilai kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran sebesar 94.661.190 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah), artinya sisa hutang Pokok yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 53.338.810 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Perjanjian Baku tertanggal 19 Juli 2016 tersebut, pada halaman 7 (tujuh) Pasal 1:“1.1 Pinjaman Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Akan di berikan oleh Bank secara sekaligus dan debitur wajib menarik sekaligus”
- Bahwa dari isi perjanjian tersebut, di dapati fakta jika Penggugat berkewajiban untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus kepada Tergugat, namun dalam penerapannya Tergugat hanya mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena dapat di tafsirkan jika Penggugat lah yang terlebih dahulu melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam perkara pokok ini;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 26 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat menurut hukum harus membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka dapat ditarik inti pokok permasalahan hukum dalam perkara ini, yaitu : Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, dan 2 (dua) orang saksi yaitu VIRNA SARI DEWI dan WULAN NINGRUM Sedangkan untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa : bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan bukti - bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum dan menjadi dalil tetap karena diakui oleh Para Pihak, yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat maupun turut tergugat telah mengadakan perjanjian kredit (Fixed Loan) Nomor 12 tertanggal 19 Juli 2016 dihadapan Notaris dan PPAT Juliana Sulistina Hoetaoeroek, SH,MKn dan berdasarkan Akta tersebut Penggugat telah memberikan Pinjaman Kredit dengan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 14% Flat pertahun in Advance dan jangka waktu 36 bulan serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian tersebut (*vide bukti P-4*);
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan kredit tersebut, tergugat serta turut tergugat menjaminkan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), berikut 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 27 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri.(vide P-5)

- Bahwa sejak angsuran ke 7 (tujuh) Tergugat serta turut tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibanya untuk membayar angsuran, sehingga Penggugat telah memberikan peringatan 3 (tiga) kali (*vide bukti P-12, P-13 dan P-14*), dan somasi dari Kantor Advocat Bernad Uli Nababan dan somasi dari Kantor Advocat Ridwan, SH (*vide P-15. P-16*), namun tidak pernah ada tanggapan yang positif dari Tergugat maupun turut tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan Petitum no 3 mengenai “apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji), majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan di Indonesia, bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat mempunyai usaha untuk memberikan kredit, sedangkan pengertian kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; (*Vide UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan*). Dari rumusan tersebut dapat diketahui , bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang telah disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.

Menimbang, bahwa dari pengertian kredit tersebut diatas memberikan sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak lainnya untuk menentukan isi dan bentuk persetujuan dan kesepakatan yang berkaitan dengan pinjam-meminjam uang, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan domein privat dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kesepakatan atau persetujuan yang berkaitan dengan masalah kredit;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 28 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat dipersidangan, bahwa berdasarkan bukti P-4 ditemukan keadaan hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian kredit (fixed loan) No. 12 tertanggal 19 Juli 2016 dihadapan Notaris dan PPAT Juliana Sulistina Hoetaoeroek, SH,MKn dan berdasarkan Akta tersebut Penggugat telah memberikan Pinjaman Kredit dengan fasilitas kredit sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 14% Flat pertahun in Advance dan jangka waktu 36 bulan serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian tersebut (*vide bukti P-4*) oleh karenanya syarat sahnya perjanjian dalam hal Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat;

Menimbang, bahwa obyek dari perikatan yang dilakukan oleh Pengugat dan Tergugat adalah jelas, yang mana Perjanjian tersebut adalah untuk penambahan modal usaha oleh Penggugat dan Turut Tergugat telah memberikan jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan : Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Reg. Camat : 111/593/2015 Tanggal 03 Maret 2015 dan No. Reg. Lurah ; 016/593/2015 tanggal 27 Februari 2015 terdaftar atas nama Suhaidi (Tergugat), berikut 1 (satu) unit Bangunan rumah Permanen serta Hak Atas Tanah dimana bangunan tersebut didirikan, seluas kurang lebih 494 M2 (empat ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi) yang terletak di Wonosari RT.001 RW.007 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, (*vide P-5*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, hal mana semua telah diatur dengan jelas dan disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kredit *vide* bukti P-4 tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga yang menjadi dasar perikatan tersebut adalah sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian No. 12 tertanggal 19 Juli 2016 (*vide*: Bukti P-4) tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata oleh karenanya Perjanjian tersebut adalah sah dan dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan “apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?”;

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 29 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;

Menimbang, bahwa sudah secara tegas disebutkan bahwa perjanjian kredit dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi Perjanjian Kredit yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang, sesuai dengan "*asas hukum pacta sunt servanda*" (*vide. Pasal 1338 KUH Perdata*).

Menimbang, bahwa jika Majelis kaitkan dengan isi setiap persetujuan *in casu* Perjanjian Kredit mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat haruslah memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti P-4, ternyata Plafond hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hutang pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 197.610.258,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), dengan angsuran setiap tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulannya sebesar Rp.9.861.190,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan I, II dan III (*Vide* bukti P-12, P-13, dan P-14) pihak Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran dan berdasarkan tabel denda (*vide* T-11) yang mana Tergugat telah dikenakan denda tunggakan sejak bulan September 2016 dengan demikian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran, dan atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran tersebut maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasi sama sekali atas Perjanjian No. 12 tertanggal 19 Juli 2016 (*vide: Bukti P-4*) sedangkan terhadap Turut Trrgugat yang mana dalam perjanjian aquo hanya sebagi penjamin tidak dapat dikategorikan ikut dalam membuat perjanjian maka tidak dapat disebut sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 30 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Petitum Penggugat poin 3 dapat dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum no 2 tentang menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat dimana terhadap petitum tersebut Penggugat tidak menjelaskan surat-surat apa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga Petitum no 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Akta Perjanjian Kredit No. 12), Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa kredit yang diambil oleh Tergugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 dan harus lunas pada tanggal 19 Juni 2019 dan bunga yang diperjanjikan adalah sebesar 14% per tahun dan denda keterlambatan adalah sebesar 5% per bulan dari jumlah angsuran yang mana jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 9.861.190,- (sembila juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memo Intern (vide P-18) yaitu Surat Pelunasan Sebelum jatuh Tempo Hutang Pokok sebesar sebesar Rp. 197.610.258,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan denda atas keterlambatan sebesar Rp. 52.757.367,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) Bunga tunggakan sebesar Rp.48.208.532,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total berjumlah Rp.298.576.157 ,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dikarenakan Turut Tergugat dalam Perjanjian aquo hanyalah sebagai penjamin dan bukanlah pihak yang melakukan perjanjian oleh karenanya maka Petitum No. 4 dapat dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 5 tentang membayar Kerugian Immateril pada Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat oleh karenanya Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 606 RV, *dwangsom* atau uang paksa hanya dimungkinkan pada putusan kondemnator dan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Oleh karena tuntutan Penggugat mengenai suatu pembayaran sejumlah uang, maka Petitum No. 6 haruslah ditolak

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 31 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat poin 7 oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak pernah melakukan sita dimaksud, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point ke 8 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 R.Bg juncto pasal 54 Rv sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan tentang hak milik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 8 ini haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara, maka petitum pada point 9 dapat dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan sebagaimana termuat dalam bagian Kompensi untuk tidak mengulang lagi dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/ Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi II/ Turut Tergugat Kompensi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi II/ Turut Tergugat Kompensi ternyata gugatan tersebut adalah bersifat assesoir terhadap gugatan Kompensi Penggugat sepanjang mengenai mengembalikan 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Februari 2015 dengan register kelurahan Nomor 016/593/2015 tertanggal 27 Februari 2015 an, SUHADI kepada Para Penggugat Rekonsensi dan untuk

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 32 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar 53.338.810 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian Pokok Perkara bahwa Penggugat Rekompensi I/Tergugat Kompensi terbukti telah melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar sisa kewajibannya sebagaimana diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekompensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekompensi II/ Turut Tergugat Kompensi tersebut harus ditolak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Penggugat Rekompensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekompensi II/ Turut Tergugat Kompensi tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut maka tuntutan Penggugat Rekompensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekompensi II/ Turut Tergugat Kompensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekompensi ini ditolak maka Penggugat Rekompensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekompensi II/ Turut Tergugat Kompensi haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekompensi ini sejumlah Nihil ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok sebesar sebesar Rp. 197.610.258,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan denda atas keterlambatan sebesar Rp. 52.757.367,- (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) Bunga tunggakan sebesar Rp.48.208.532,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total berjumlah Rp.298.576.157,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 33 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Tunai setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi II/ Turut Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekonsensi ini sejumlah Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, oleh kami, YUDI ROZADINATA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SOETRISNO, S.H dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh YUDI ROZADINATA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh RONNY ERLANDO, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DTO

AGUS SOETRISNO, S.H.

DTO

RENNY HIDAYATI, S.H

HAKIM KETUA,

DTO

YUDI ROZADINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

RONNY ERLANDO

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Sumpah	: Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. 836.000,-

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN NOMOR. 15/PDT.G/2018/PN.Tbk Halaman 34 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)